


## Alur Mekanisme Permohonan Rekomendasi RPTKA



Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

**Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan**  
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Telp. (021) 522 5180 ext 4071  
Fax. (021) 527 9571  
Email : [dttdjk.esdm.go.id](mailto:dttdjk.esdm.go.id)  
[dttdjk@gmail.com](mailto:dttdjk@gmail.com)



## Panduan Permohonan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Bidang Ketenagalistrikan



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 7-8  
Kuningan, Jakarta Selatan 12950  
[www.djk.esdm.go.id](http://www.djk.esdm.go.id)

## I. Pendahuluan

Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) terakreditasi.

Tenaga teknik Ketenagalistrikan seperti dimaksud di atas adalah warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

## II. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang.
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 019 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

## III. Tata Cara Permohonan Rekomendasi

Permohonan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) harus melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendapatkan surat permintaan rekomendasi dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis, yaitu:

### A. Persyaratan Administratif

1. Surat permohonan Rekomendasi RPTKA dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi C.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
2. Isian Formulir RPTKA.
3. Surat Izin Usaha di bidang ketenagalistrikan.
4. Kontrak kerja sama sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.
5. Copy Wajib Laport Ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang Undang Nomor 07 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.
6. Daftar Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
7. Surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA dan rencana program pendampingan.
8. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI, sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA.
9. Surat Pernyataan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

### B. Persyaratan Teknis

1. Struktur Organisasi.
2. Manning Schedule.
3. Daftar nama, pendidikan, dan pengalaman kerja TKA.
4. Sertifikat kompetensi, sertifikat pendidikan (ijazah), dan pengalaman kerja.
5. Uraian pekerjaan dan persyaratan minimum jabatan TKA.
6. Perbandingan jumlah TKA dan TKI.
7. Penjelasan/rincian ruang lingkup pekerjaan yang dilengkapi gambar pekerjaan proyek (khusus untuk pekerjaan pembangunan dan pemasangan).
8. Laporan kemajuan proyek (khusus untuk pekerjaan pembangunan dan pemasangan).

## IV. Waktu

Evaluasi dan verifikasi permohonan Rekomendasi RPTKA paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah dokumen diterima dan memenuhi persyaratan.

## V. Biaya

Tidak dikenakan biaya.